



PUTUSAN
NOMOR: 43/Pdt.G/2011/PA.GS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor : 43/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 14 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :------

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/15/VII/1984, tanggal 12 Juli 1984 ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama yang masih 1 kampung dengan orang tua Penggugat dan Tergugat sampai dengan pisah; dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak : -----

- a. Anak Pertama, umur 24 tahun ;-----
- b. Anak Kedua, umur 21 tahun ;-----
- c. Anak Ketiga, umur 21 tahun ;-----
- d. Anak Keempat, umur 15 tahun ;-----

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :-----

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;-----
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi ;-----
- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;-----
- d. Tergugat menjadi sangat temperamental mudah sekali marah pada Penggugat terlebih bila Penggugat memberi saran, Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan bila terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul kepala Penggugat bahkan anakpun beberapakali dipukul oleh Tergugat ;-----

4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2008, bermula saat Tergugat meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat akhirnya Tergugat memukul Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, namun Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada hal yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah ;-----

5. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;-----
6. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
7. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat telah tidak pernah datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan pada tanggal 1 Februari 2011 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermaterai cukup dan telah dilegalisir Nomor : 1305/2341/I/2006, tanggal 21 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Lampung Tengah dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.1 ;-----
2. Photo copy akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dilegalisir Nomor : 123/15/VII/1989, tanggal 12 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.2;-----

Bukti Saksi-saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1989 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak ;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2005 yang lalu pernikahan keduanya mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar ;-----
- Bahwa yang menyebabkan mereka sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan suka marah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;-----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 2 meter ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mereka rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2005 pernikahan mereka mulai tidak rukun lagi karena antara keduanya sering bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab keduanya sering bertengkar karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan bila pergi hingga berbulan-bulan lamanya ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi atas bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi absolut kompetensi Pengadilan Agama ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan Relaas Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya perkara ini secara relative kompetisi menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat(Verstek) berdasarkan Pasal 149 Rbg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat dijadikan bukti bahwa antara keduanya sebagai suami isteri yang sah karenanya pula keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini:-

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut ; -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;--
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan karena Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit, dan suka marah ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 3 tahun tidak tinggal satu rumah lagi ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti ;----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughro ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Penggugat harus dibebani untuk biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo ;-----
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 1 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY Sebagai Ketua Majelis, SALMAN, SHI, M.A. dan NUR IZZAH, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta ASMARIKAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SALMAN, SHI, M.A

NUR IZZAH, SHI

Panitera Pengganti

ASMARIKAD, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan----- | Rp. 255.000,- |
| 4. Materai----- | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |

Jumlah: Rp 346. 000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)